

## Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

2020

Kpt KPU 898/PL.02.6-Kpt/3505/KPU-Kab/XII/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

### ABSTRAK :

- Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2018 diubah terakhir dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar No. 687/HK.03.1-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2019 diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar No. 127/HK.03.1-Kpt/3505/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar No. 871/PL.02.6-Kpt/3505/KPU-Kab/XII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK; menetapkan hasil perolehan suara sah Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar Nomor Urut 1 atas nama Drs. RIJANTO, MM dan MARHAENIS U.W dengan perolehan suara sah sebanyak 255.604 (Dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat) suara; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar Nomor Urut 2 atas nama RINI SYARIFAH dan H. R SANTOSO, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 365.365 (Tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima) suara.

- CATATAN : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2020